

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN  
ALAT TANGKAP PUKAT LAMPARA DASAR (*MINI TRAWL*)  
DI PESISIR SELATAN (STUDI KASUS DI DITPOLAIRUD  
PESISIR SELATAN)**



**OLEH:**

**GEBY YOLANDA**  
**2210012111076**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2026**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**

No. Reg.: 09/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Geby Yolanda  
Nomor : 221001211076  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Pukat  
Lampara Dasar (Mini Trawl) Di Pesisir Selatan (Studi Kasus di  
Ditpolairud Pesisir Selatan)

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu  
Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian  
Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H.



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**




**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. Reg.: 09/ Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Geby Yolanda  
Nomor : 2210012111076  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Pukat Lampara Dasar (Mini Trawl) Di Pesisir Selatan (Studi Kasus di Ditpolairud Pesisir Selatan)


Telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing) 
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



  
**Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP  
PUKAT LAMPARA DASAR (*MINI TRAWL*) DI PESISIR SELATAN  
(STUDI KASUS DI DITPOLAIRUD PESISIR SELATAN)**

**Geby Yolanda<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri, S.H. M. Hum  
Prodi Studi Ilmu Hukum<sup>1</sup>, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta<sup>1</sup>  
Email: yolandageby9@gmail.com**

**ABSTRAK**

Berdasarkan Pasal 8 Permen Kelautan dan Perikanan salah satu alat tangkap yang dilarang beroperasi karena tergolong alat penangkap ikan (API) yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan selain itu juga banyak merugikan perekonomian bagi nelayan tradisional adalah Lampara Dasar. Alat tangkap ini masih tergolong banyak digunakan oleh nelayan di Pesisir Selatan. Masyarakat nelayan mengetahui bahwa alat tangkap lampara dasar dilarang, namun nelayan tersebut juga masih banyak mengoperasikannya. Rumusan masalah 1) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap nelayan pengguna alat tangkap Pukat Lampara Dasar (*mini trawl*) yang dilakukan oleh Ditpolairud Pesisir Selatan? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Ditpolairud Pesisir Selatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap nelayan pengguna alat tangkap Pukat Lampara Dasar (*mini trawl*). Jenis penelitian ini yuridis empiris. Sumber data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen dan wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap nelayan pengguna alat tangkap Pukat Lampara Dasar (*mini trawl*) yang dilakukan oleh Ditpolairud Selatan yaitu melalui Upaya Represif dan Upaya Preventif. 2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Ditpolairud Pesisir Selatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap nelayan pengguna alat tangkap Pukat Lampara Dasar (*mini trawl*) yaitu kendala faktor sosial dan ekonomi Nelayan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat Nelayan

**Kata kunci: Penegakan Hukum, Nelayan, *Mini Trawl*, Ditpolairud.**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP**

**PUKAT LAMPARA DASAR (MINI TRAWL) DI PESISIR SELATAN  
(STUDI KASUS DI DITPOLAIRUD PESISIR SELATAN)**

**Geby Yolanda<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri, SH. M. Hum  
Prodi Studi Ilmu Hukum<sup>1</sup>, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta<sup>1</sup>  
Email:**

**ABSTRACT**

*Based on Article 8 of the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries, one of the fishing gears that is prohibited from operating because it is classified as a fishing gear (API) that can disrupt and damage the sustainability of fish resources, besides also causing a lot of economic harm to traditional fishermen is the Lampara Dasar. This fishing gear is still widely used by fishermen in Pesisir Salatan. The fishing community knows that the lampara dasar fishing gear is prohibited, but the fishermen still operate it a lot. Problem formulation 1) How is the implementation of law enforcement against fishermen using the mini trawl fishing gear carried out by the Ditpolairud Pesisir Selatan? 2) What are the obstacles faced by the Ditpolairud Pesisir Selatan in implementing law enforcement against fishermen using the mini trawl fishing gear. This type of research is empirical juridical. The data sources in this study use document studies and interviews which are then analyzed qualitatively. The results of the study show that: 1) The implementation of law enforcement against fishermen using the mini trawl fishing gear carried out by the Ditpolairud Selatan is through Repressive Efforts and Preventive Efforts. 2) The obstacles faced by the South Coast Water Police in enforcing the law against fishermen who use mini trawl fishing gear are the social and economic factors of fishermen and the low level of legal awareness among fishermen.*

***Kywords: Law Enforcement, Fisherman, Mini Trawl, Ditpolairud.***

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP PUKAT LAMPARA DASAR (MINI TRAWL) DI PESISIR SELATAN (STUDI KASUS DI DITPOLAIRUD PESISIR SELATAN)”** Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu **Dr. Uning Pratimaratri S.H., M. Hum** selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta Padang Ibu Prof. Diana Kartika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H.
4. Bapak Dr. Desmal, S.Ag., M.H., selaku ketua bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, SH.M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing yang

memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.

6. Ibu Dr. Deswita Rosra, SH.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang Akademik.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
8. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada kedua Orang Tua tercinta penulis yang telah memberi dukungan serta cinta kasih kepada penulis dan selalu percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan bangku perkuliahan dengan baik, penulis mungkin bukan anak yang terkuat atau terpintar, tapi semangat ini lahir dari kekuatan dan cinta yang tidak terhingga dari kalian.
10. Seluruh teman-teman semasa perkuliahan yang selalu ada di saat titik terendah penulis dan pendengar setia dalam menjalani kehidupan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang akan penulis terima dan perhatikan dengan baik.

**Padang, Januari 2026**  
**Penulis**

**Geby Yolanda**  
**NPM. 2210012111076**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>	
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
A. Latar Belakang .....	1	
B. Rumusan Masalah.....	5	
C. Tujuan Penelitian.....	5	
D. Metode Penelitian .....	6	
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>		
<b>A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum</b>		
1. Defenisi dan Teori Penegakan Hukum.....	9	
2. Penegakan Hukum .....	11	
<b>B. Tinjauan tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Perairan     dan Udara.....</b>		<b>14</b>
<b>C. Tinjauan tentang Alat Tangkap dan Tindak Pidana Perikanan.</b>		<b>15</b>
1. Jenis-Jenis Alat Tangkap.....	17	
2. Pengertian Alat Tangkap Pukat Lampara Dasar .....	23	
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perairan .....	26	
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Pengguna Alat Tangkap Pukat Lampara Dasar ( <i>Mini Trawl</i> ) Yang Dilakukan Oleh		

Ditpolairud .....	28
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Ditpolairud Pesisir Selatan Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Pengguna Alat Tangkap Pukat Lampara Dasar ( <i>Mini Trawl</i> ).....	40

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	49
B. Saran.....	49

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang berlimpah, baik di daratan maupun di lautan terutama di wilayah pesisir adalah hasil langsung dari letak fisik wilayahnya yang unik. Indonesia diakui sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Keanekaragaman hayati<sup>1</sup> yang esensial bagi keberlangsungan peradaban dipengaruhi oleh cara pemanfaatan habitat laut. Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia menyimpan potensi kekayaan sumber daya perikanan yang tak ternilai. Kekayaan ini, yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional, memerlukan tata kelola yang bijaksana untuk menjamin keberlanjutannya bagi generasi mendatang.

Selanjutnya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perlu pengaturan tentang alat tangkap. Jenis alat tangkap yang dibolehkan dan dilarang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 8 Permen Kelautan dan Perikanan salah satu alat tangkap yang dilarang beroperasi karena tergolong alat penangkap ikan (API) yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan adalah Lampara


---

<sup>1</sup> Mulyono, 2017, *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.41.

Dasar. Alat tangkap ini beroperasi dengan menarik jaring berukuran besar yang secara sengaja diseret menelusuri dasar perairan atau bahkan bersentuhan langsung dengan substrat laut. Metode operasional tersebut secara mekanis memberikan tekanan sangat kuat pada ekosistem bawah laut yang menyebabkan kerusakan habitat secara fisik dan ekologis.

Kerusakan terhadap ekosistem dasar laut memiliki dampak ekologis yang serius. Terumbu karang dan padang lamun berfungsi sebagai tempat berlindung, tempat mencari makan, serta daerah pembiakan bagi berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya. Apabila ekosistem ini rusak, maka siklus kehidupan ikan akan terganggu dan populasi ikan akan mengalami penurunan secara signifikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan laut, tetapi juga mengancam keberlangsungan sektor perikanan dan kehidupan ekonomi masyarakat nelayan.

Gambar 1.1 Lampara Dasar<sup>2</sup>



**Sumber:** Permen KP tentang Alat Tangkap Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang

---

<sup>2</sup> Gery Purnomo, *Alat Tangkap Payang atau Lampara (Metode Penangkapan Ikan)*, <https://www.melekperikanan.com/2019/10/ppt-metode-penangkapan-ikan-payang.html>, diakses 25 Oktober 2025.

Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU Perikanan), khususnya pada Pasal 9 Ayat (1) melarang setiap orang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Sanksi pidana terhadap orang yang melanggar Pasal 9 Ayat (1) diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 85, yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan salah satu nya merupakan wewenang Satuan Polisi Perairan selanjutnya disebut Ditpolairud. Dalam konteks ini, upaya untuk menghentikan dan menindak praktik ilegal seperti penggunaan Pukat Lampara Dasar merupakan bagian fundamental dari penegakan hukum di bidang perikanan. Secara esensial, penegakan hukum bukan hanya sekadar penerapan sanksi pidana, melainkan sebuah proses mewujudkan kaidah-kaidah hukum material menjadi kenyataan, yang mencakup unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat

nelayan tidak sederhana.

Meskipun tidak ramah lingkungan, alat tangkap ini masih tergolong banyak digunakan oleh nelayan di Sumatera Barat. Masyarakat nelayan mengetahui bahwa alat tangkap lampara dasar dilarang, namun mereka masih mengoperasikannya. Di Kota Padang sebanyak 41 unit lampara dasar yang beroperasi.<sup>3</sup> Demikian juga di Pesisir Selatan, masyarakat masih mengoperasikan lampara dasar dan bahkan melakukan aksi damai atas larangan ini. Menanggapi aksi damai yang dilakukan oleh ratusan nelayan Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti pada tanggal 2 Juni 2025, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim menyampaikan bahwa nelayan memerlukan waktu untuk beralih dari lampara dasar ke alat tangkap lain yang ramah lingkungan.<sup>4</sup>

Di Pesisir Selatan, Sumatera Barat sebagai wilayah pesisir yang memiliki potensi perikanan yang besar namun juga menghadapi tantangan dalam praktik illegal fishing konflik sosial yang serius antara nelayan tradisional dan kelompok pengguna alat tangkap tersebut. Untuk menjaga kelestarian laut dan memastikan jaminan ekonomi bagi masyarakat Pesisir. Ditpolairud Pesisir Selatan memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam menjalankan fungsi pengawasan penegakan hukum yang berwenang dalam mengawasi dan menindak pelanggaran di laut.

---

<sup>3</sup> Junaidi, dkk, 2016, *Profil Kemiskinan Nelayan Tradisional di Padang*, Bung Hatta University Press, Padang, hlm.26.

<sup>4</sup> Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, “Wabup Pessel: Peralihan Alat Tangkap Lampara Dasar Butuh Waktu dan Komitmen Bersama”, <https://pesisirselatankab.go.id/rberita/detail/wabup-pessel-peralihan-alat-tangkap-lampara-dasar-butuh-waktu-dan-komitmen-bersama>, diunduh pada hari Minggu, 26 Oktober 2025.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul ‘**Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Alat Tangkap Pukat Lampara Dasar (*mini trawl*) di Pesisir Selatan (Studi Kasus di Ditpolairud Pesisir Selatan)**’.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membatasi bahasan yang akan diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap nelayan pengguna alat tangkap Pukat Lampara Dasar (*mini trawl*) yang dilakukan oleh Ditpolairud Pesisir Selatan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Ditpolairud Pesisir Selatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap nelayan pengguna alat tangkap Pukat Lampara Dasar (*mini trawl*)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan;

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap nelayan pengguna alat tangkap Pukat Lampara Dasar (*mini trawl*) yang dilakukan oleh Ditpolairud Pesisir Selatan
2. Untuk menganalisis kendala utama yang dihadapi oleh Ditpolairud Pesisir Selatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap nelayan pengguna alat tangkap Pukat Lampara Dasar (*mini trawl*).

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat<sup>5</sup>. pendekatan ini yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya<sup>6</sup>. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan Iptu Jamaluddin selaku Kasat Polairud Polres Pesisir Selatan yang bertindak sebagai Teknik utama untuk mendapatkan keterangan langsung dari subjek penelitian Bapak Jeri (nelayan yang dulu pernah menggunakan *mini trawl*).

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh orang di luar

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 106

peneliti, data tersebut telah tersedia di instansi tertentu. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengetahui jenis dan jumlah alat tangkap yang beroperasi di Pesisir Selatan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.<sup>7</sup>

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya<sup>8</sup>. Serta penelusuran media sosial yang resmi guna menunjang data tambahan,

#### c. Observasi

---

<sup>7</sup> Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D"*, Alfabeta, Bandung, hlm. 321

<sup>8</sup> Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan pada 9 Januari 2026 guna memperoleh data faktual mengenai pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat memahami kondisi nyata serta dinamika yang terjadi dalam praktik penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap pukat lampara dasar (*mini trawl*).

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari dokumentasi, wawancara, dan observasi untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap pukat lampara dasar (*mini trawl*) di Pesisir Selatan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43.